



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN
PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran, perlu adanya penataan susunan anggota Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran serta koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen agar dapat bekerja lebih proporsional, profesional, efektif dan efisien;
- b. bahwa susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Kominda, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf b, perlu adanya penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran;

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

Ketentuan Bab V Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 7

- I. Ketua : Bupati Pangandaran
- II. Pelaksana Harian : Kasat Intelkam POLRES Ciamis.
- III. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran
- IV. Anggota :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - 2. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum (Asda I);
 - 3. Asisten Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda II);
 - 4. BINDA Kabupaten Pangandaran;
 - 5. Pasi Intel KODIM 0613 Ciamis;
 - 6. Kasat Pol Airud Polres Ciamis;
 - 7. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis;
 - 8. Kepala Kantor Imigrasi Wilayah Priangan Tasikmalaya;
 - 9. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pangandaran;
 - 10. Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran;
 - 11. Dan Sub Den Pom III / 2 - 4 Banjar;
 - 12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran;
 - 13. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran;
 - 14. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Pangandaran;
 - 15. Kepala Bandara Nusawiru;
 - 16. Komandan Unit Intel Kodim 0613 Ciamis;
 - 17. Kaur Binop Intelkam Polres Ciamis;
 - 18. Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Tasikmalaya;
 - 19. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ciamis;
 - 20. Dan Pos AL Pangandaran;
 - 21. Dan Lanud Parigi ;
 - 22. Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran;

23. Unsur Intel Polres Ciamis;
24. Unsur Intel Kodim Ciamis;
25. Unsur Intel Korem;
26. Unsur Intel Kodam III Siliwangi;
27. Unsur Intel AL;
28. Unsur Intel Airut;
29. Muspika.

V. Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 5